



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 000.2.3/9633/SJ
TENTANG
PENUNDAAN PERJALANAN KE LUAR NEGERI
SELAMA LIBUR NATAL 2025 DAN TAHUN BARU 2026

Dalam rangka menyambut Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 guna menjaga kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, diminta kepada seluruh Kepala Daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Mengantisipasi potensi peningkatan risiko keamanan dan keselamatan, serta terus berkoordinasi bersama seluruh jajaran Forkopimda;
2. Menerapkan upaya mitigasi bencana dan adaptasi kebencanaan;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian inflasi;
4. Memastikan percepatan target realisasi APBD Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan hal dimaksud, diminta kepada seluruh Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota agar menunda perjalanan ke luar negeri mulai tanggal 15 Desember 2025 s.d 15 Januari 2026, terkecuali kegiatan yang bersifat sangat esensial yang pelaksanaannya merupakan arahan Presiden atau untuk keperluan pengobatan. Adapun terhadap rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) atau izin ke luar negeri dengan alasan penting yang telah diterbitkan untuk tanggal keberangkatan dimaksud agar dilakukan pembatalan atau penundaan agenda kegiatan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2025

Menteri Dalam Negeri,
ttd
Muhammad Tito Karnavian

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, S.H., MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
6. Sekretaris Kabinet.